



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 683 TAHUN 2025

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SCRAP KENDARAAN RODA
4 (EMPAT) DAN SCRAP MOBIL GOLFCAR DARI PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa scrap kendaraan roda 4 (empat) dan scrap mobil golfcar milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah rusak, tidak dapat dimanfaatkan kembali, dan sudah dilakukan pemindahtanganan dengan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, sehingga perlu dihapus dari daftar barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Scrap Kendaraan Roda 4 (Empat) dan Scrap Mobil Golfcar dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SCRAP KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DAN SCRAP MOBIL GOLFCAR DARI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU : Menghapus barang milik daerah berupa scrap kendaraan roda 4 (empat) dan scrap mobil golfcar dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Oktober 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 683 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SCRAP KENDARAAN RODA 4
 (EMPAT) DAN SCRAP MOBIL GOLFCAR DARI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor								Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul Cara Peroleha	Kondisi	Harga/Unit (Rp)	Keterangan
		Kode Barang							Register					Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20
1	Mobil Golfcar	01	03	02	02	01	06	102	0001	YAMAHA	-	KOMPONEN	2019-12-20	-	-	-	--	-	Belanja Modal (APBD)	RB	169.965.910	MOBIL AMBULAN GOLF LISTRIK
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang dibawah)	01	03	02	02	01	02	03	0006	Toyota Kijang		Besi	1992-12-31	-	KF400188340	5K9141330	AB 1228 UB	07002831	Belanja Modal (APBD)	RB	35.000.000	Mini Bus (Mobil)(Dari SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
3	Multi Purpose Vehicle (MPV)	01	03	02	02	01	01	04	0004	Toyota / Kijang KF 50	1300cc	Plat besi	2015-12-31	-	5KO204698	KF50010790	AB 1046 IB	7484278	Belanja Modal (APBD)	RB	20.000.000	Mobil(Dari SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI)
JUMLAH																					224.965.910	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH